

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

BANTUAN-HUKUM-MASYARAKAT-MISKIN

PERDA KAB. BUTON NOMOR 1 TAHUN 2022/LD. NO. 179, TLD. NO. 53 LL BAG HUKUM: 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, pemerintah daerah perlu menjamin pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, serta aspek pemerataan keadilan bagi masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Buton dinilai belum merata, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengalokasian bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 16 THN 2011; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 THN 2020; PP No. 42 THN 2013; PP No. 12 THN 2017; PP No. 12 THN 2019;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum, berupa bantuan hukum litigas maupun non litigasi, serta tata cara pengajuan bantuan hukum serta pendanaan dalam penyelenggaraan bantuan hukum serta pengawasan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2022.

- Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah dan Menteri Dalam Negeri
- Penjelasan: 5 hlm, Lampiran: 11 hlm.